

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada seluruh perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, tidak satupun terpidana yang melaksanakan pidana denda yang diputus hakim. Para terpidana memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti denda daripada membayar pidana denda. Hal tersebut terjadi karena adanya dua faktor utama yakni keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh para terpidana serta terdapatnya kemungkinan bagi para pelaku untuk mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang jangka waktunya sangat singkat dan dianggap lebih menguntungkan.
2. Dalam hal pelaksanaan putusan pidana denda, penuntut umum tidak bisa melakukan upaya yang maksimal agar pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dapat dilaksanakan. Penuntut Umum hanya dapat melakukan penagihan terhadap terpidana. Apabila terpidana tidak mampu membayar maka akan dibuatkan surat keterangan tidak sanggup membayar sehingga sebagai konsekuensinya terpidana menjalani pidana penjara pengganti denda.

## B. SARAN

Terhadap permasalahan yang diangkat, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah dan DPR merevisi UU Narkotika yang berlaku saat ini. Revisi dilakukan terhadap ancaman pidana denda dengan tidak mencantumkan minimum khusus pidana denda. Revisi juga diperlukan untuk memperberat ketentuan mengenai pidana penjara pengganti denda yang tidak dapat dibayar, sehingga pidana denda yang dijatuhkan dapat dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana narkotika.
2. Sebaiknya Penuntut Umum dan Hakim dalam menerapkan pidana denda dapat memberikan jumlah yang rasional untuk dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana narkotika dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya  
1) kondisi ekonomi pelaku, 2) kondisi daerah, 3) jenis dan berat narkotika yang menjadi objek kejahatan.

